



P U T U S A N
Nomor : 24/PID/2014/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. ZEN Bin H. MANAS ;**
Tempat lahir : Sungai Rengas ;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / Tahun 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 14 Kelurahan Simpang Sungai Rengas
Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang
Hari.
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : T a n i ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 22 April 2014 Nomor : 176/Pid.B/2013/PN.MBLN dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2013 No Reg.Perkara : PDM-63/M.BULI/11/13 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa M. ZEN Bin H. MANAS pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Tahun 2011 bertempat di Lahan milik PT. Tunjuk Langit Sejahtera (TLS) Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut

Halaman 1 dari 14 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira Tahun 1996 berdiri Kelompok Tani Desa Buluh Kasab di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari yang di Ketuai oleh Saksi SABLI Bin H. SALEH, kemudian saksi SABLI Bin H. SALEH bersama-sama dengan anggota Kelompok Tani Buluh Kasab membuka lahan seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar) yang berada di Atong Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa pada Tahun 1996 PT. Tunjuk Langit Sejahtera (PT. TLS) mendapat Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari seluas 1500 Ha (seribu lima ratus Hektar) berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barang Hari Nomor : 97/BPN/XII/1996 tanggal 26 Desember 1996 serta Surat Persetujuan Gubernur Jambi Nomor : 525/3673/II/Bappeda tanggal 19 Juni 1997 tentang Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 1997 Kelompok Tani Buluh Kasab yang diketuai saksi SABLI Bin H. SALEH menyerahkan Lahan seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar) yang berada di Atong Desa Sungai Rengas kepada PT. TLS dengan pola kemitraan 70% - 30%, selain itu PT. TLS juga membeli Lahan dari saksi MANSUR seluas 12,40 Ha pada persil 436 dan 436A, saksi SAMSUR seluas 9,54 Ha pada persil 436B, saksi SUHAIMI seluas 9,54 Ha pada persil 436C, RASID SUIM seluas 17,16 Ha pada persil 436B dan C, saksi A. MAJID seluas 8,61 Ha pada persil 493;
- Bahwa pada Tahun 2003 PT. TLS juga mendapat ijin Lokasi dari Bupati Batang Hari Nomor : 02 Tahun 2003 tanggal 12 Agustus 2003 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit yang isinya memberikan Ijin Lokasi kepada PT. TLS untuk tanah seluas 1350 Ha (seribu tiga ratus lima puluh hektar) terletak di Desa Simpang Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dan Desa Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, Ijin Lokasi dari Bupati Batang Hari Nomor : 03 Tahun 2003 tanggal 12 Agustus 2003 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit yang isinya memberikan Ijin Lokasi kepada PT. TLS untuk tanah seluas 1440 Ha (seribu empat ratus empat puluh hektar) terletak di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, Desa Koto Boyo, Desa Karmeo Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batang Hari, Ijin Lokasi dari Bupati Batang Hari Nomor : 04 Tahun 2003 tanggal 12 Agustus 2003 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit yang isinya

Halaman 2 dari 14 halaman.....



memberikan Ijin Lokasi kepada PT. TLS untuk Tanah seluas 687 Ha (enam ratus delapan puluh tujuh hektar) terletak di Desa Jangga Aur Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batang Hari;

- Bahwa pada tahun 2010, terdakwa menemui saksi AAT SAHAT PURBA Bin PITER PURBA yang saat itu bertindak sebagai Mediator PT. Velindo Aneka Tani (PT. VAT) dengan maksud menjual lahan yang diakui adalah milik terdakwa seluas kurang lebih 41 (empat puluh satu) Hektar yang terletak di Sungai Rengas Kec. Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, setelah terdakwa berjumpa dengan saksi AAT SAHAT PURBA Bin PITER PURBA, kemudian saksi AAT SAHAT PURBA Bin PITER PURBA melakukan Survey bersama tim Survey yakni dari PT. Velindo Aneka Tani (VAT) yakni saksi SULTON dan rekannya kelokasi lahan yang hendak dijual oleh terdakwa tersebut, setelah melakukan Survey dan mengetahui kondisi dan letak tanah yang hendak dijual terdakwa kemudian saksi AAT SAHAT PURBA Bin PITER PURBA melaporkannya kepada pihak PT. Velindo Aneka Tani (VAT) yang kemudian menyatakan hanya ingin membeli lahan dengan luasan tidak lebih dari 5 (lima) Hektar untuk satu Sporadik, karena terdakwa tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut, selanjutnya terdakwa mengajukan penerbitan Sporadik yang dipecah menjadi kurang lebih 10 (sepuluh) sporadik untuk lahan seluas kurang lebih 41 (empat puluh satu) Hektar tersebut kepada Kepala Desa, setelah sporadik keluar kemudian proses jual beli pun terjadi dan disepakati untuk 1 (satu) Hektarnya dijual dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang terdakwa terima adalah Rp. 204.710.000,- (dua ratus empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), namun terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
- bahwa sebelum melakukan penjualan tanah tersebut baik terdakwa, maupun saksi AAT SAHAT PURBA, pihak PT. VAT dan terdakwa tidak pernah mengkalkifikasi dan meminta ijin kepada PT. Tunjuk Langit Sejahtera (TLS) sebagai pemilik lahan yang telah dijual terdakwa;
- Berdasarkan bukti-bukti kepemilikan sebagaimana tersebut diatas maka terdakwa tidak berhak atas penguasaan tanah dimaksud apalagi menjual tanah tersebut kepada PT. VAT oleh karena tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah secara hukum.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 385 Ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2014 No.Reg.Perk : PDM-63/M.BULI/11/13 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **M. ZEN Bin MANAS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum Menjual, Menukarkan, Atau Membebani Dengan Credietverband Sesuatu Hak Tanah Yang Belum Bersertifikat, Sesuatu Gedung, Bangunan, Penanaman Atau Pembenihan Diatas Tanah Yang Belum Bersertifikat Padahal Diketahui Bahwa Yang Mempunyai Atau Turut Mempunyai Hak Diatasnya Adalah Orang Lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. ZEN Bin MANAS selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar bukti penyerahan tanah tertanggal 24 Desember 1997;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengukuran Tanah tertanggal 24 Desember 1997 ;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Persil 436 A seluas 9,54 Ha antara Saudara MANSUR SAAT dengan PT. TLS pada tahun 1998 ;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah persil 438 A seluas 9,54 Ha antara Saudara SAMSUR dengan PT. TLS pada tahun 1998 ;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah persil 436 C seluas 9,54 Ha antara Saudara SUHAIMI dengan PT. TLS pada tahun 1998 ;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah persil 493 B seluas 8,58 Ha antara Saudara RADEN SUIM dengan PT. TLS pada tahun 1998 ;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah persil 493 C seluas 8,58 Ha antara Saudara RADEN SUIM dengan PT. TLS pada tahun 1998 ;
 - Akta Jual Beli Nomor : 593 / 084 / 1998 tanggal 24 April 1998 antara A. MAJID dengan PT. TLS persil 493 seluas 8,61 Ha ;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah persil 436 seluas 2,86 Ha antara Saudara MANSUR SAAT dengan PT. TLS pada tahun 1998 ;
 - Keputusan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Batang Hari Nomor : 97 / BPN / XII / 1996 tanggal 26 Desember 1996 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit PT. Tunjuk Langit Sejahtera di Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari ;

Halaman 4 dari 14 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Gubernur Jambi Nomor : 525 / 3673 / II / Bappeda tanggal 19 Juni 1997 tentang Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Tunjuk Langit Sejahtera ;
Dikembalikan Kepada PT. Tunjuk Langit Sejahtera melalui Saksi YUDI AFRIYADI, SP Bin MAWARDI ;
Bukti Surat Tambahan diluar penyitaan yang diajukan didepan persidangan.
- Fotocopy Surat Rekomendasi dari Dinas Perkebunan Jambi tanggal 19 November 1996 perihal Rekomendasi/Dukungan untuk mendapatkan izin Prinsip Usaha Perkebunan dari PT. TUNJUK LANGIT SEJAHTERA ;
- Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari Nomor: 97/BPN/XII/1996 Tanggal 26 Desember 1996 tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit PT. TUNJUK LANGIT SEJAHTERA di Desa Sungai Rengas Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari ;
- Fotocopy Surat Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi kepada PT. Tunjuk Langit Sejahtera tanggal 19 Juni 1997 ;
- Fotocopy Surat Persetujuan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Batanghari kepada PT. Tunjuk Langit Sejahtera perihal izin prinsip pengembangan kebun kelapa sawit plasma tambahan PT. Tunjuk Langit Sejahtera Pola Kemitraan tanggal 02 Juli 1997 ;
- Fotocopy Berita acara kesepakatan penetapan lahan kebun inti PT. Tunjuk Langit Sejahtera bertempat di ruang kantor camat maro sebo ulu yang dihadiri oleh Kepala Desa dan PT. Tunjuk Langit Sejahtera tanggal 11 Oktober 2000 ;
- Fotocopy Berita acara kesepakatan penetapan lahan kebun inti PT. Tunjuk Langit Sejahtera bertempat di ruang kantor camat maro sebo ulu yang dihadiri oleh Camat Maro Sebo Ulu, Kepala Desa Rantau Gedang, Kepala Desa Tebing Tinggi, Kepala Desa Sungai Rengas, Kepala Desa Buluh Kasab, Kepala Desa Kembang Seri, Kepala Desa Teluk Leban, Tokoh Masyarakat, dan management dari PT. Tunjuk Langit Sejahtera tanggal 15 Maret 2002 ;
- Fotocopy Keputusan Bupati Batanghari Nomor: 02 tahun 2003 Tanggal 12 Agustus 2003 tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit PT. Tunjuk Langit Sejahtera di Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo dan Desa Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kab. Batanghari ;

Halaman 5 dari 14 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Keputusan Bupati Batanghari Nomor: 541 tahun 2006 Tanggal 17 Mei 2006 tentang pemberian ijin usaha perkebunan kepada PT. TUNAS LESTARI SEJATI di Kecamatan Batin XXIV, Kecamatan Muara Tembesi, Kecamatan Mersam, dan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari ;
- Fotocopy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 51-Png-XIX-2007 Tanggal 07 Desember 2007 tentang Penegasan Tanah yang dikuasai Langsung Oleh Negara sebagai Obyek Landreform terletak di Desa Tebing Tinggi, Desa Kembang Seri, Kelurahan Sungai Rengas dan terletak di Desa Teluk Leban, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi ;
- Fotocopy Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batanghari Nomor: 56 tahun 2013 Tanggal 30 September 2013 tentang pemberian ijin lokasi untuk rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BERLIAN BERKAT BATANGHARI di Kecamatan Maro Sebo Ulu dan Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi ;
- Fotocopy Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari tanggal 20 November 2013 tentang kesimpulan rapat mediasi permasalahan tanah PT. Velindo Aneka Tani dengan PT. Tunjuk Langit Sejahtera berlokasi di Kelurahan Simpang Sungai Rengas dan Desa Simpang Rantau Gedang Kec. Mersam dan Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari ;
- Fotocopy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 04 tahun 2010 Tanggal 11 Juni 2010 tentang pemberian ijin lokasi untuk Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. VELINDO ANEKA TANI Di Kecamatan Mersam dan Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari
- Fotocopy Keputusan Bupati Batanghari Nomor: 395 tahun 2010 Tanggal 21 Oktober 2010 tentang pemberian ijin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) kepada PT. VELINDO ANEKA TANI di Kecamatan Mersam dan Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari ;
- Fotocopy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 09 tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011 tentang pemberian ijin lokasi perluasan areal untuk rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. VELINDO ANEKA TANI di Kecamatan Mersam dan Maro Sebo Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi ;
- Fotocopy Surat Persetujuan Prinsip Pengarahan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dari Bupati Batanghari kepada PT. Tunjuk Langit Sejahtera tanggal 03 Maret 2011 ;

Halaman 6 dari 14 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Berita Acara Pertemuan antara KUD Rengas Jaya, PT. VAT dan PT. TLS tanggal 12 Agustus 2011 ;
- Fotocopy Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batanghari Nomor: 52 tahun 2013 Tanggal 12 Juni 2013 tentang pemberian perpanjangan ijin lokasi untuk rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. VELINDO ANEKA TANI di Kecamatan Mersam dan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Muara Bulian telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M ZEN Bin H.MANAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum Sesuatu Hak Tanah Yang Belum Bersertifikat Padahal Diketahui Yang Mempunyai Atau Turut Mempunyai Hak Diatasnya adalah Orang Lain “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti penyerahan tanah tertanggal 24 Desember 1997 ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengukuran Tanah tertanggal 24 Desember 1997 ;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Persil 436 A seluas 9,54 Ha antara Saudara MANSUR SAAT dengan PT. TLS pada tahun 1998 ;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah persil 438 A seluas 9,54 Ha antara Saudara SAMSUR dengan PT. TLS pada tahun 1998.
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah persil 436 C seluas 9,54 Ha antara Saudara SUHAIMI dengan PT. TLS pada tahun 1998 ;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah persil 493 B seluas 8,58 Ha antara Saudara RADEN SUIM dengan PT. TLS pada tahun 1998 ;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah persil 493 C seluas 8,58 Ha antara Saudara RADEN SUIM dengan PT. TLS pada tahun 1998 ;
 - Akta Jual Beli Nomor : 593 / 084 / 1998 tanggal 24 April 1998 antara A. MAJID dengan PT. TLS persil 493 seluas 8,61 Ha ;

Halaman 7 dari 14 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah persil 436 seluas 2,86 Ha antara Saudara MANSUR SAAT dengan PT. TLS pada tahun 1998 ;
- Keputusan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Batang Hari Nomor : 97 / BPN / XII / 1996 tanggal 26 Desember 1996 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit PT. Tunjuk Langit Sejahtera di Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari ;
- Surat Gubernur Jambi Nomor : 525 / 3673 / II / Bappeda tanggal 19 Juni 1997 tentang Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Tunjuk Langit Sejahtera ;
- Surat Rekomendasi dari Dinas Perkebunan Jambi tanggal 19 November 1996 perihal Rekomendasi/Dukungan untuk mendapatkan izin Prinsip Usaha Perkebunan dari PT. TUNJUK LANGIT SEJAHTERA ;
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari Nomor: 97/BPN/XII/1996 Tanggal 26 Desember 1996 tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit PT. TUNJUK LANGIT SEJAHTERA di Desa Sungai Rengas Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang hari ;
- Surat Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi kepada PT. Tunjuk Langit Sejahtera tanggal 19 Juni 1997 ;
- Surat Persetujuan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Batanghari kepada PT. Tunjuk Langit Sejahtera perihal izin prinsip pengembangan kebun kelapa sawit plasma tambahan PT. Tunjuk Langit Sejahtera Pola Kemitraan tanggal 02 Juli 1997;
- Berita acara kesepakatan penetapan lahan kebun inti PT. Tunjuk Langit Sejahtera bertempat di ruang kantor camat maro sebo ulu yang dihadiri oleh Kepala Desa dan PT. Tunjuk Langit Sejahtera tanggal 11 Oktober 2000 ;
- Berita acara kesepakatan penetapan lahan kebun inti PT. Tunjuk Langit Sejahtera bertempat di ruang kantor camat maro sebo ulu yang dihadiri oleh Camat Maro Sebo Ulu, Kepala Desa Rantau Gedang, Kepala Desa Tebing Tinggi, Kepala Desa Sungai Rengas, Kepala Desa Buluh Kasab, Kepala Desa Kembang Seri, Kepala Desa Teluk Leban, Tokoh Masyarakat, dan management dari PT. Tunjuk Langit Sejahtera tanggal 15 Maret 2002 ;
- Keputusan Bupati Batanghari Nomor: 02 tahun 2003 Tanggal 12 Agustus 2003 tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit PT. Tunjuk Langit Sejahtera di Desa Sungai Rengas Kecamatan

Halaman 8 dari 14 halaman.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maro Sebo dan Desa Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kab. Batanghari ;

- Keputusan Bupati Batanghari Nomor: 541 tahun 2006 Tanggal 17 Mei 2006 tentang pemberian ijin usaha perkebunan kepada PT. TUNAS LESTARI SEJATI di Kecamatan Batin XXIV, Kecamatan Muara Tembesi, Kecamatan Mersam, dan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari ;
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 51-Png-XIX-2007 Tanggal 07 Desember 2007 tentang Penegasan Tanah yang dikuasai Langsung Oleh Negara sebagai Obyek Landreform terletak di Desa Tebing Tinggi, Desa Kembang Seri, Kelurahan Sungai Rengas dan terletak di Desa Teluk Leban, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi ;
- Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 04 tahun 2010 Tanggal 11 Juni 2010 tentang pemberian ijin lokasi untuk Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. VELINDO ANEKA TANI Di Kecamatan Mersam dan Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari ;
- Keputusan Bupati Batanghari Nomor: 395 tahun 2010 Tanggal 21 Oktober 2010 tentang pemberian ijin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) kepada PT. VELINDO ANEKA TANI di Kecamatan Mersam dan Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari ;
- Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 09 tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011 tentang pemberian ijin lokasi perluasan areal untuk rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. VELINDO ANEKA TANI di Kecamatan Mersam dan Maro Sebo Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi ;
- Surat Persetujuan Prinsip Pengarahan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dari Bupati Batanghari kepada PT. Tunjuk Langit Sejahtera tanggal 03 Maret 2011 ;
- Berita Acara Pertemuan antara KUD Rengas Jaya, PT. VAT dan PT. TLS tanggal 12 Agustus 2011.
- Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batanghari Nomor: 52 tahun 2013 Tanggal 12 Juni 2013 tentang pemberian perpanjangan ijin lokasi untuk rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. VELINDO ANEKA TANI di Kecamatan Mersam dan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari ;
- Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batanghari Nomor: 56 tahun 2013 Tanggal 30 September 2013 tentang pemberian ijin lokasi untuk rencana

Halaman 9 dari 14 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BERLIAN BERKAT BATANGHARI di Kecamatan Maro Sebo Ulu dan Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi ;

- Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari tanggal 20 November 2013 tentang kesimpulan rapat mediasi permasalahan tanah PT. Velindo Aneka Tani dengan PT. Tunjuk Langit Sejahtera berlokasi di Kelurahan Simpang Sungai Rengas dan Desa Simpang Rantau Gedang Kec. Mersam dan Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari ;

TETAP TERLAMPIR DALAMA BERKAS ;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 28 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor: 06/Akta.Pid/2014/PN.MBLN dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada 29 April 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 28 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor: 06/Akta.Pid/2014/PN.MBLN dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 5 Mei 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2014 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 5 Mei 2014, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2014 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 13 Mei 2014 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 28 Mei 2014, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah

Halaman 10 dari 14 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juni 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut, dan membaca memori banding dan kontra memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta membaca Berita Acara Persidangan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 385 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa yang telah menjual lahan dan lahan yang dijual Terdakwa kepada PT. Velindo Aneka Tani adalah milik Terdakwa berupa kebun karet yang diperoleh dengan cara membuka hutan Tahun 1979, didukung dengan keterangan saksi Sabli bin H. Samel dan Syaripuddin bin Nawawi yang menerangkan bahwa menurut Terdakwa lahan yang dijualnya adalah milik Terdakwa, demikian juga keterangan Zulkipli yang menerangkan bahwa Terdakwa mengolah tanah yang dijualnya tersebut sejak Tahun 1979 dan saksi tahu karena saksi sering ketempat tanah tersebut, juga keterangan saksi Fauzi Hasan yang menerangkan bahwa Terdakwa ada punya tanah di dalam hutan di Simpang Sungai Rengas saksi tahu dari Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa membuka kebun karet Tahun 1979 saksi pernah lewat dikebun Terdakwa tapi saksi tidak tahu luasnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi diatas dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa foto copy surat Sporadik atas nama Terdakwa dan surat keterangan tanggal 15 Maret 2010 dari Lurah Kelurahan Simpang Sungai Rengas atas Nama Terdakwa dihubungkan pula dengan foto copy surat keterangan Tuo Tenggana tanggal 15 Maret 2010, surat foto copy Berita Acara Pertemuan antara KUD Rengas Jaya, PT Velindo Aneka Tani dan PT. Tunjuk Langit Sejahtera tanggal 12 Agustus 2012, fotio copy surat Pelepasan Hak Atas tanah dengan PT. Tunjuk Langit Sejahtera dan Pelepasan Hak Atas tanah dengan PT. Velindo Aneka Tani, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo, demikian juga dengan memperhatikan kesimpulan Rapat

Halaman 11 dari 14 halaman.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi Permasalahan Tanah PT. Velindo Aneka Tani dengan PT. Tunjuk Langit Sejahtera tanggal 20 Nopember 2013 dan juga dihubungkan dengan Berita Acara Hasil Peninjauan lapangan objek tempat kejadian peristiwa tanggal 01 Nopember 2012 yang semuanya terlampir dalam berkas perkara, maka menurut Pengadilan Tinggi terdapat sengketa kepemilikan lahan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Pidana pengakuan saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, keterangan Terdakwa berkedudukan sebagai petunjuk dan karena dalam perkara a quo terdapat alat bukti surat sedangkan penilaian atas kekuatan pembuktian alat bukti surat yang berkenaan dengan status kepemilikan seseorang terhadap sesuatu benda merupakan kewenangan / ranah peradilan perdata, maka pengakuan saja bahwa Terdakwa menjual lahan kepada PT. Velindo Aneka Tani dalam perkara a quo belum lah dapat disimpulkan bahwa perbuatan menjual lahan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan pidana, karena ada keterangan saksi yang berbeda yang menerangkan Terdakwa memiliki lahan tersebut ;

- Penilaian terhadap keterangan saksi yang berhubungan dengan status kepemilikan seseorang terhadap sesuatu benda menurut Pengadilan Tinggi merupakan kewenangan dan ranah Peradilan Perdata ;
- Bahwa pihak yang mengaku memiliki sesuatu hak wajib membuktikan kepemilikannya tersebut, demikian juga pihak yang menyangkal wajib membuktikan sangkalannya, kepada kedua belah pihak haruslah diberi kesempatan yang seluas luasnya untuk membuktikan pengakuan atau sangkalannya, dan semua alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berupa saksi maupun surat, wajib dipertimbangkan nilai dan kekuatan pembuktiannya dan hal itu merupakan ranah peradilan perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas menurut Pengadilan Tinggi untuk dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan pada Terdakwa dalam perkara a quo terlebih dahulu harus ditentukan status kepemilikan lahan yang dijual oleh Terdakwa tersebut secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat karena harus ditentukan terlebih dahulu secara hukum status kepemilikan terdakwa atas lahan tersebut maka proses penuntutan Terdakwa berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Bulian tanggal 23 Desember 2013 Nomor : B-

Halaman 12 dari 14 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1884/N.5.11/Epp.2/12/2013, yang dilimpahkan pada Pengadilan Negeri Muara Bulian dibawah Register perkara Nomor : 176/Pid.B/2013/PN.MBLN dalam perkara a quo terlalu dini / belum waktunya (Premature), dan karenanya penuntutan terhadap Terdakwa tidak dapat diterima (Niet Ont Vant Klijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 22 April 2014 Nomor : 176/Pid.B/2013/PN.MBLN yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya haruslah dibatalkan, Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

----Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

----Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 22 April 2014 Nomor :176/Pid.B/2013/PN.MBLN, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

----Menyatakan Penuntutan terhadap Terdakwa Perkara Pidana Nomor : 176/Pid.B/2013/PN.MBLN tidak dapat diterima (Niet Ont Vant Klijke Verklaard) ;

----Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara yang untuk tingkat banding sebesar : Nihil ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal **16 Juni 2014** oleh kami **OHAN BURHANUDIN P, SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Mejlis dengan **HIDAYAT HASYIM, SH** dan **MARHALAM PURBA, SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 03 Juni 2014 Nomor :24/PEN/PID/2014/PT.JMB putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal 23 Juni 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim – hakim anggota serta **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 13 dari 14 halaman.....



Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Mejlis Tersebut

1. HIDAYAT HASYIM, SH

OHAN BURHANUDIN P, SH.MH

2. MARHALAM PURBA, SH.MH

Panitera Pengganti

ELLY HERLINA